



PUTUSAN
Nomor 986 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TAURUS GEMILANG, diwakili oleh Direktur Utama, Budi Purnomo, berkedudukan di Jalan Semampir Barat Nomor 24, Kelurahan Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Kartikasari Yulianti, S.H., *Corporate Legal* PT. Taurus Gemilang, berkantor di Bellacasa Residence Cluster Jasmine Blok J6 Nomor 29, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. ANGKASA PURA II PERSERO, diwakili oleh Direktur Utama Perseroan, Muhammad Awaluddin, berkedudukan di Kantor Pusat PT. Angkasa Pura II (Persero) Gedung 600 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rustam Efendy Turnip, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Rustam Efendy & Associates, berkantor di The Premiere Corporation Building 2nd Floor, Sentra Bisnis Artha Gading A6B Nomor 5-6, Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

PT. BANK MANDIRI TBK CQ. BANK MANDIRI CABANG SUNTER PARADISE, diwakili oleh Regional CEO pada Region

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt/2023



III/Jakarta 1 – Bisnis Jaringan – PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, Teuku Ali Usman, berkedudukan di Jalan Sunter Paradise Blok F20 Nomor 45-A/B, Sunter, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Saut Hot Purba, dan kawan-kawan, Para *Legal Officer* pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Region III/Jakarta 1, berkantor di Jalan Lapangan Stasiun Nomor 2, Jakarta Barat 11110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala bentuk penagihan terkait Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor PJJ.04.04/00.02/03/2017/0001 tanggal 3 Maret 2017; Berita Acara Kesepakatan; Berita Acara: Pengukuran Objek Kerjasama, Serah Terima Fasilitas Komersial dan/atau Operasi; Dokumen Seleksi Mitra Usaha, antara lain Berita Acara *Aanwijzing*, Surat Penetapan Pemenang Seleksi Mitra Usaha; RFP dan/atau tenant guidelines;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor PJJ.04.04/00.02/03/2017/0001 tanggal 3 Maret 2017 dan/atau perubahan dan penambahannya berakhir;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt/2023



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp48.188.472.592,00 (empat puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tunai;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak pencairan jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan Penggugat dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor MBG666133099016N tanggal 26 Juli 2016;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mentaati putusan;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Peremptoria*;
2. Eksepsi tentang Penggugat yang tidak beritikad baik;
3. Eksepsi tentang pihak yang ditarik oleh Penggugat tidak lengkap/gugatan Para Penggugat kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*);
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan mengikat pengakhiran perjanjian kerjasama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam *Head of Agreement* Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial Nomor PJJ.04.04/00.02/03/2017/001 tanggal 3 Maret 2017 antara PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan PT. Taurus Gemilang dan/atau perubahan dan penambahannya (*addendum*) dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas kerugian materiil yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang keseluruhannya berjumlah Rp58.470.779.210,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga sebesar 1% per bulan dikalikan Rp58.470.779.210,00 terhitung dari 1 Mei 2020 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menyatakan sah dan mengikat pencairan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor MBG666133099016N tanggal 26 Juli 2016;
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan Putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PN Tng, tanggal 2 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan mengikat pengakhiran Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam *Head of Agreement* Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial Nomor PJJ.04.04/00.02/03/2017/001 tanggal 3 Maret 2017 antara PT. Angkasa

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pura II (Persero) dengan PT. Taurus Gemilang dan/atau perubahan dan penambahannya (addendum) dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas kerugian materiil yang diderita oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang keseluruhannya berjumlah Rp58.470.779.210,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah);
5. Menyatakan sah dan mengikat pencairan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas Jaminan Pelaksanaan yang telah diserahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor MBG666133099016N tanggal 26 Juli 2016;
6. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten di Serang dengan Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT BTN, tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 638/Pdt.G/2020/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding, Penggugat/Tergugat Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 53/PDT/2022/PT BTN, tanggal 13 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 638/Pdt.G/2020/PN Tng, tanggal 2 Agustus 2021 tersebut;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala bentuk penagihan terkait Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor PJJ.04.04/00.02/03/2017/0001 tanggal 3 Maret 2017; Berita Acara Kesepakatan; Berita Acara: Pengukuran Objek Kerja Sama, Serah Terima Fasilitas Komersial dan/atau Operasi; Dokumen Seleksi Mitra Usaha, antara lain Berita Acara *Aanwijzing*, Surat Penetapan Pemenang Seleksi Mitra Usaha; RFP dan/atau *tenant guidelines*;

II. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor PJJ.04.04/00.02/03/2017/0001 tanggal 3 Maret 2017 dan/atau perubahan dan penambahannya berakhir;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp48.188.472.592,00 (empat puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tunai;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak pencairan jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan Penggugat dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor MBG666133099016N tanggal 26 Juli 2016;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mentaati putusan;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yth. Ketua Cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

III. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan tidak sah pengakhiran Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disebabkan adanya Surat Teguran III yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor MBG666133099016N tanggal 26 Juli 2016;
6. Menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk memutuskan putusan perkara agar dapat dilaksanakan meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi diterima tanggal 2 September 2022 dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi diterima tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2022 dan tanggal 13 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai apakah Tergugat telah *wanprestasi* kepada Penggugat atas *Head of Agreement* Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial Nomor PJJ.04.04/00.02/03/2017/0001 tanggal 3 Maret 2017 antara PT. Angkasa Pura II (Persero)

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PT. Taurus Gemilang dan/atau perubahan dan penambahannya (addendum):

- Bahwa memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* bahwa gugatan kurang pihak dapat diterima karena Penggugat tidak menarik PT. Angkasa Pura Solusi (PT APS) karena di lokasi yang diperkarakan oleh Penggugat terdapat tenant yang berasal dari bidang usaha yang sama dengan Penggugat yang seharusnya tidak berada pada wilayah kontrak yang dimenangkan oleh Penggugat tersebut karena merupakan hak eksklusif dari Penggugat sebagai pemegang lisensi berdasarkan *Report For Proposal* (RFP) dan *aanwijzing* serta karena adanya keterlambatan pengembalian ruangan oleh PT. Angkasa Pura Solusi dan dalam gugatannya Penggugat berulang kali mempersoalkan hal tersebut sehingga dengan demikian, untuk membuat terang dan jelasnya perkara *a quo* maka PT. Angkasa Pura Solusi tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. TAURUS GEMILANG dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang Nomor 53/PDT/2022/PT BTN tanggal 13 April 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 638/Pdt.G/2020/PN Tng tanggal 2 Agustus 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan, akan tetapi karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt/2023



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. TAURUS GEMILANG** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang Nomor 53/PDT/2022/PT BTN, tanggal 13 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 638/Pdt.G/2020/PN Tng, tanggal 2 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt/2023